

BAB II

DESKRIPSI UMUM IBADAH UMROH

A. Kajian Pustaka

Penelitian ini memerlukan beberapa referensi untuk membahas dan mengkaji perihal penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah yang berasal dari Indonesia diantaranya:

1. Novia Kun Nur Jannah, Skripsi (2019) yang berjudul: "*Penetapan Harga Umroh di Bakkah Tour & Travel Surabaya*".

Jawaban yang diperoleh, bahwa di Bakkah Tour & Travel ada beberapa tahap dalam menetapkan harga, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan dalam mencari profit dunia (laba) dan profit akhirat (konsep *duyufurrohman*), memperkirakan biaya, volume penjualan, resiko, menentukan metode, strategi penetapan harga dan yang terakhir adalah menyesuaikan struktur harga dan kondisi pasar. Beberapa hal yang mempengaruhi dalam penetapan harga adalah tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba dan melayani tamu Allah, faktor komponen biaya serta mempertimbangkan high season (banyak pengunjung) dan low season (sepi pengunjung) yang dimaksudkan adalah waktu keberangkatan saat low season akan jauh lebih murah dibandingkan saat high season. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh pesawat dan hotel yang menerapkan penetapan harga berdasarkan musim liburan. Harga high season pada

perjalanan ibadah umroh terletak pada bulan rajab dan ramadhan. Selain itu peraturan pemerintah, pesaing, resiko, dan konsumen.²

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif sedangkan penelitian Novia Kun menggunakan analisis kuantitatif dengan dasar penghitungan biaya akomodasi umroh.

2. Litari Elisa Putri, Skripsi (2017) yang berjudul “*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) terhadap Konsumennya (Studi Pada PT Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lampung)*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan hukum antara perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tour dan konsumen pengguna jasa perjalanan PT Arie Tours merupakan hubungan untuk melakukan pekerjaan berupa jasa pelayanan perjalanan. Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian diantara perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tour dan konsumennya, yang menimbulkan ikatan berupa hak dan kewajiban. Tanggung jawab perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours merupakan bentuk tanggung jawab berupa ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut diantaranya pengembalian uang yang setara dengan kerugian yang dialami konsumennya, mengganti jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan

²Skripsi Novia Kun Nur Jannah, “Penetapan Harga Umroh di Bakkah Tour & Travel Surabaya”, Program Studi Manajemen Dakwah, Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan sebagai bentuk permintaan maaf dari perusahaan jasa perjalanan PT Arie Tours.³

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dilakukan pada perusahaan penyelenggara umroh di Yogyakarta sedangkan Litari meneliti perusahaan penyelenggara umroh di daerah Bandar Lampung.

3. Yeyet Rohilah, Skripsi (2018) yang berjudul "*Efektivitas Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan perlindungan jamaah*", Kesimpulan pengawasan dan pengendalian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh berjalan efektif terbukti dari 22 (duapuluh dua) kasus diantaranya ditangani oleh Kemenag. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kepastian berangkat dan pulang, jaminan kesehatan dan keamanan serta jaminan terselenggaranya ibadah umroh sesuai paket Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.⁴ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh sedangkan penelitian Yeyet Rohilah dilakukan terhadap 22 (duapuluh dua) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
4. Sihabudin Mukhlis, Jurnal (2018) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Jamaah Umroh dalam Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh*". Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang

³Skripsi Litari Elisa Putri, Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) terhadap Konsumennya (Studi Pada PT Arie Tours dan Travel Cabang . Bandar Lampung). Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

⁴Skripsi Yeyet Rohilah, Efektivitas Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan perlindungan jamaah, Jurusan Manajemen Dakwah, Konsentrasi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah 2018.

penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh telah memberikan landasan yang memadai bagi perlindungan Jamaah, diantaranya dalam bentuk perlindungan kesehatan, asuransi jiwa, kecelakaan, maupun pengurusan dokumen Jamaah yang hilang selama perjalanan beribadah. Proses pelaksanaan Asuransi, masih ada Travel yang belum memakai Jasa Asuransi, yang seharusnya didapatkan oleh Jamaah. Tidak alokasi dana untuk asuransi jamaah dan tidak ada itikad baik dari pihak travel untuk mengasuransikan jamaah umrah. Tidak adanya pengawasan berkala terhadap travel penyelenggara ibadah umrah dan pengawasan dari pusat bersifat pasif, maksudnya pemerintah akan bertindak ketika ada laporan dari Jamaah. Sehingga menyebabkan terjadinya kasus-kasus dari pihak travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang merugikan jamaah ibadah Umrah.⁵

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis tidak hanya berlandaskan peraturan nasional namun juga peraturan internasional terkait penyelenggaraan Umroh di Arab Saudi. Sedangkan Sihabudin Mukhlis hanya berlandaskan satu aturan yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah Umroh.

5. Dewi Masitah Jurnal (2015) berjudul "*Dinamika Bisnis Travel Umroh Sekota Pasuruan di Era Globalisasi*". Etika dan tanggung jawab PT Travel Umroh mengadakan bisnis travel Umroh apakah motivasi tersebut bukanlah sebuah komoditas bisnis saja sehingga mengakibatkan beberapa

⁵Sihabudin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umroh dalam Penyelenggaraan perjalanan Ibadah umroh Pesantren Mahasiswa Peradaban, Bandung. Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 1, Agustus 2018, hlm. 50.

permasalahan terkait Travel tersebut antara lain murahnya travel sehingga banyaknya jamaah umroh yang terlantar dan tidak jadi berangkat dengan banyak alasan seperti visanya yang tidak keluar atau agen travel yang tidak jelas. *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga jalur analisis, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Penelitian ini menggunakan perspektif Petter Beyyter terkait sebuah komoditi keagamaan demi sebuah kapitalis. Bisnis atas nama agama adalah sebuah komoditi.⁶

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis menggunakan perspektif hukum dan syariat Islam yang berlaku sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian tentang “Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Umroh oleh Biro Umroh PT Surya Citra Madani” menurut pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan dan peneliti menulis dari aspek hukum dan syariat Islam. Apabila sudah pernah dilakukan, maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap penelitian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti menjamin keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁶Dewi Masitah, *Dinamika Bisnis Travel Umroh Se Kota Pasuruan di Era Globalisasi* (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Sidoarjo), *Jurnalqtishadia* Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 Hlm. 243-261.

B. Pengertian Ibadah Umroh

1. Pengertian Ibadah Umroh

Umrah dalam bahasa Arab (عمرة) artinya ziarah atau berkunjung. Selain itu umroh juga berarti menyengaja dan meramaikan. Umroh ialah dengan sengaja mengunjungi Baitullah dengan niat melaksanakan rangkaian ibadah dan dipandangakan menghilangkan kefakiran dan dosa, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid dari 'Amr bin Qais dari 'Ashim dari Syaqiq dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Ikutkanlah antara haji dan umrah, keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana peniup api menghilangkan kotoran besi, emas, serta perak. Dan tidak ada pahala bagi haji selain Surga (NASAI-2584).”⁷

Sedangkan umroh secara *syar'i* dan *terminologi fiqih* adalah yang artinya mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah seperti thawaf dan sa'i dengan melakukan tata cara tertentu. Istilah lainnya datang

⁷.Nasa'i, "Manasik haji, Keutamaan Mengikuti sertakan antara Haji dan Umrah", nomor hadis 2584.

ke Ka'bah untuk beribadah umroh dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Perbedaan Haji dan Umroh

Umroh berbeda dengan ibadah haji yang boleh dilakukan hanya sekali saja, sedangkan Umroh boleh berkali-kali, Tetapi hukumnya tetap wajibsekali dalam seumur hidup. Jika seseorang itu mampu dan dapat menunaikannya berulang kali hal ini diperbolehkan.

Bersumber dari hadist dari Hadist Riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ لَلَّ اللَّهُ ثَلَاثَةَ الْعَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ

Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Ibrahim bin Matsrud, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Makhramah dari Bapakny, ia berkata; saya mendengar Suhail bin Abi Shaleh berkata; aku mendengar Ayahku berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Utusan Allah itu ada tiga, yaitu: orang yang berjuang, orang yang melakukan haji dan orang yang melakukan umrah. (NASAI - 2578) "⁸

لِكُلِّ خِدَالٍ تَعْتَمِدُ عَلَى الْعَمَلِ

Hukum Islam di Indonesia dalam pelaksanaan ritual agama memerlukan pengaturan yang terperinci. Misalnya mengenai penyelenggaraan ibadah umroh. Ada lima yang harus dijaga sebagai dasar penyelenggaran ibadah dalam hukum islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

⁸.Nasa'i, "Manasik Haji, Keutamaan Haji", nomor hadis 2578.

Sebagai persiapan ibadah umroh, harta seharusnya berasal dari pekerjaan yang halal dan tidak berasal dari mencuri. Harta menurut agama Islam mensyaratkan bahwa ada pelarangan mencuri dan bagi pelaku dijatuhi hukuman potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya.⁹

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka dianturan kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu(QS Annisa (4) ayat 29)”¹⁰

Kemudian QS. Al Maidah Ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak dihalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah) sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki”¹¹.

Harta menjadi kebutuhan pokok manusia yang diidentikkan dengan nafkah seperti bunyi Hadist berikut:

⁹.Syifuddin Zuhri, Ushul Fiqih sebagai sumber Hukum Islam. Hlm 105

¹⁰Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alqur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hal, 146

¹¹Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alqur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),hal 186.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا خَرَجَ الْخَارِجُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ، وَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَلَالٌ، وَرَاجِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»¹²

“Jika Seseorang keluar haji dengan nafkah yang baik dan meletakkan kakinya di panjatan , lantas menyeru, Allahumma Labbaika, ia dipanggil oleh Penyeru dari Langit, Labbaika wa sa`daika, bekalmu halal, kendaraanmu halal, hajjimu mabrur tanpa dengan dosa. Dan jika keluar dengan nafkah yang buruk, serta meletakkan kakinya di panjatan, lantas menyeru, Labbaika, ia dipanggil oleh Penyeru dari Langit, tidak ada talbiyah, tidak ada bahagia, bekalmu haram, nafkahmu haram, hajjimu tidak mabrur.”¹³

Adapun kata umroh juga banyak disinggung oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya:

a. Hadis Umroh Sebagai Wakil-wakil Allah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدَى اللَّهُ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Tharif]; telah menceritakan kepada kami [Imran bin 'Uyainah] dari [Atha` bin As Sa'ib] dari [Mujahid] dari [Ibnu 'Umar] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka dan mereka menjawab panggilan-Nya. Mereka meminta kepada Allah, maka Dia memberikan permintaan mereka.”¹⁴

¹².MajmauzZawaidjilid 10,halaman 292 haditsnomor: 3354

¹³MajmauzZawaidjilid 10,halaman 292 haditsnomor: 3354

¹⁴Sunan Ibnu Majah hadits nomor: 2884

b. Hadis Tentang Umroh Sebagai Penghapus Dosa

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ

"Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Sumayya, maulana Abu Bakar bin 'Abdurrahman] dari [Abu Shalih As-Samman] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Umrah demi 'umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga".¹⁵

c. Hadis Tentang Ibadah Umrah Ramadhan Berpahala Ibadah Haji

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمَّ
سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحُجِّ قَالَتْ أَبُو فَلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ
حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرَ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً
أَوْ حَجَّةً مَعِيَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁵Shahih Bukhari hadits nomor: 1650

“Telah menceritakan kepada kami [Abdan] telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Zurai'] telah mengabarkan kepada kami [Habib Al Mu'allim] dari [Atho'] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata: "Ketiuka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari pelaksanaan hajinya, Beliau berkata kepada Ummu Sinan Al Anshariyyah: "Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji?". Wanita tersebut berkata: "Bapak si fulan, yang ia maksud suaminya, memiliki dua ekor unta yang salah satunya sering digunakan untuk menunaikan haji sedang unta yang satunya lagi digunakan untuk mencari air minum buat kami". Beliau bersabda: "'Umrah pada bulan Ramadhan sebanding dengan haji atau haji bersamaku". Ini diirwayatkan oleh [Ibnu Juraij] dari [Atho']; Aku mendengar [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan [Ubaidullah] berkata, dari [Abdul Karim] dari [Atho'] dari [Jabir] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam".¹⁶

d. Hadis Tentang Umroh Dapat Menghindarkan Dari Kekefiran

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مَتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي
الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

“Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ashim Bin 'Ubaidillah] dari [Abdullah Bin 'Amir Bin Rabi'ah] dia bercerita dari [Umar] yang di sandarkan kepada Nabi, dan Sufyan dalam kesempatan lain mengatakan; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Iringilah antara haji dan Umrah, karena mengikuti keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana pandi besi membersihkan kotoran dari besi."¹⁷

¹⁶ Shahih Bukhari hadits nomor: 1651

¹⁷ Musnad Ahmad hadits nomor: 162

Pendapat yang menyebutkan bahwa hukum umrah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu dinyatakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali. Pendapat ini sama juga yang dikemukakan oleh Ibn Umar, Umar bin Ibn Abbas, al-Hasan al-Bashri, Dawud dan Ibn Sirin.

Adapun dalil umrah hukumnya wajib dengan mendasarkan pandangannya yaitu:

- a) Riwayat Abu Razin al-Uqayli yang bertemu Rasulullah saw., seraya berkata, Ayah saya sudah tua sehingga enggak bisa berhaji, berumrah, atau menempuh perjalanan jauh. Rasulullah bersabda, lakukanlah haji dan umrah untuk ayahmu,' (HR al-Turmudzi).
- b) Riwayat Aisyah Radhiyallahu 'anha. wahai Rasulullah, apakah kaum perempuan diwajibkan untuk berjihad? Rasulullah menjawab: Mereka wajib berjihad tanpa harus acungkan senjata, yaitu haji dan umrah.

Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat umrah hanya sunnah.

Landasan dalilnya adalah sebagai berikut:

- a) Kebanyakan pakar hadiis mengemukakan bahwasanya hadis tentang haji dan umrah adalah dua kewajiban termasuk juga hadis dhaif (*lemah*).
- b) Sebuah dalil yang mengandung dua kemungkinan hukum tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum pasti selama tidak ada dalil lain yang menguatkannya. Faktanya, ada banyak dalil lain yang

menunjukkan kewajiban haji, tetapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kewajiban umrah.

- c) Diriwayatkan dari Jabir bahwa seorang badui datang menghadap kepada Nabi saw., Dan berkata, *“Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang hukum umrah. Apakah wajib?”* Rasulullah menjawab. *“Tidak, tapi jika kamu mengerjakannya maka itu lebih baik.”*

3. Penyelenggaraan Ibadah Umroh

Pergi haji merupakan ibadah yang masuk dalam rukun Islam yakni Rukun Islam ke lima yang dilakukan minimal sekali seumur hidup. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan umat Islam sedunia bagi yang mampu (*material, fisik, dan keilmuan*) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji.

Tempat-tempat penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci yaitu:

- a) Makkah

Di kota Makkah berdiri pusat ibadah umat Islam sedunia, Ka'bah, yang berada di tengah Masjidil Haram. Dalam haji, Makkah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah haji.

- b) Arafah

Kota yang berada di timur Makkah ini juga dikenal sebagai tempat pusatnya haji, yaitu tempat wukuf, yakni pada tanggal 9 Zulhijah. Di luar musim haji, daerah ini tidak dipakai.

c) Muzdalifah

Tempat ini dikenal sebagai tempat jamaah haji melakukan mabit (bermalam) dan mengumpulkan bebatuan untuk melakukan ibadah jumrah di Mina.

d) Mina

Mina tempat pelaksanaan kegiatan melontarkan batu ke tugu jumrah sebagai simbol tindakan nabi Ibrahim ketika mengusir setan dan jamaah juga diwajibkan untuk menginap satu malam.

e) Madinah

Di tempat inilah panutan umat Islam, Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi. Madinah sebenarnya tidak masuk ke dalam ritual ibadah haji, namun jamaah haji dari seluruh dunia biasanya menyempatkan diri berkunjung ke kota ini.¹⁸

Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kenyataannya di Indonesia, waktu tunggu keberangkatan Haji saat ini kurang lebih mencapai duapuluh tahun.

Kesulitan dalam berhaji tersebut kemudian menjadi lahan pembangunan ekonomi bagi sebagian kecil muslim di Indonesia. Bisnis umroh lahir dikarenakan oleh faktor eksternal, waktu tunggu naik haji bertambah sehingga masyarakat yang tadinya ingin berhaji kemudian beralih keumroh. Salah satunya dengan membuka bisnis umroh di setiap

¹⁸.Revitalisasi Asrama Haji Donohudan Surakarta Dengan Pendekatan Dinul Islam, skripsi Universitas Atma Jaya Hlm. 25-26

daerah. Penduduk Indonesia yang berminat terhadap umroh jumlahnya sekitar 500.000 orang pertahun. Dengan demikian apabila rata-rata daerah di Indonesia memiliki peminat umroh yang sama jumlahnya maka perekonomian Indonesia dengan sendirinya akan bangkit dalam waktu beberapa tahun kedepan. Bisnis Umroh melahirkan Perjanjian Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

Perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan antara jamaah maupun biro umroh dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umroh yang dilakukan oleh pihak Biro Penyelenggara Ibadah Umroh dengan calon/jamaah Umroh.

Berdasarkan dari bentuknya, perjanjian itu suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.

Perikatan antara jamaah dengan biro penyelenggara Ibadah Umroh selanjutnya diawali dengan perjanjian diantara kedua belah pihak, yang didalam perjanjian tersebut mengandung syarat-syarat, kewajiban dan parapihak. Perjanjian yang dibikin mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan/biro penyelenggara Ibadah Umroh sebagai pihak pertama dengan Jamaah Umroh sebagai pihak kedua. Supaya pelaksanaan suatu perjanjian bisa berjalan dengan bagus untuk menentukan apakah para pihak sudah melakukan kewajiban memenuhi isi perjanjian kadarnya

didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melakukan kewajibannya menurut yang selayaknya, serasi, dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui bersama.

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh

Dasar hukum dalam pembuatan dan pelaksanaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bab V Pendaftaran dan Pembatalan:

Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pasal 11 Ayat (7) adalah kewajiban untuk melaporkan jamaah yang sudah terdaftar kepada direktorat jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui sistem pelaporan elektronik. Kewajiban ini dibantu oleh sistem yang dinamakan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Haji dan Umroh Khusus (Sipatuh) yang telah dibangun berbasis elektronik memasrahkan pelayanan dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Sipatuh memuat informasi diantaranya:

- a. Pendaftaran jamaah umrah,
- b. Paket perjalanan yang telah ditawarkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh,
- c. Harga paketan
- d. Pantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan

e. Pantauan akomodasi yang telah terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jamaah Haji di Makkah) di Arab Saudi.

f. Alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia, validasi identitas jamaah yang terintegrasi dengan Dukcapil dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi.

g. Nomor registrasi pendaftaran.

Kelebihan Sipatuh yaitu calon jamaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa hingga kembali ke Tanah Air. Kekurangannya yaitu saat ini belum semua informasi tersebut terintegrasi karena beberapa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh masih mengurus izin pendirian dan operasional.

D. Tanggung Jawab Biro Umroh

Tanggung jawab Hukum adalah tanggung jawab secara hukum baik hukum positif (perdata, pidana maupun administrasi) dan hukum syariah yang diemban oleh Pihak Biro Umroh sebagai penyelenggara umroh. Biro Umroh adalah Penyelenggara umroh yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tanggungjawab meliputi 3 (tiga) tahap yaitu tanggungjawab sebelum keberangkatan, saat pemberangkatan dan setelah pemberangkatan. Tanggungjawab sebelum keberangkatan yaitu promosi, pendaftaran dan pembatalan. Tanggung jawab saat keberangkatan yaitu akomodasi. Tanggung jawab setelah keberangkatan adalah penyerahan sertifikat.

Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja. Jamaah datang ke kantor atau menghubungi pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Jamaah diberikan informasi terkait program umrah yang ditawarkan, dan jika calon Jamaah tersebut berminat untuk menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, maka jamaah dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Pasport, Masih berlaku minimal 7 bulan ke atas dihitung mulai hari keberangkatan.
- b. Pas Foto, foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar. Close up wajah 80% pakaian warna cerah dan latar belakang putih. Untuk wanita berkerudung tidak berkecamata dan laki-laki tidak berkecamata (tidak memakai Topi/peci);
- c. Suntik Meningitis;
- d. Fotocopy KTP;
- e. Foto Copy Kartu Keluarga;
- f. Akte Lahir;
- g. Surat Nikah;

h. Surat Muhrim, dibuat untuk wanita yang usia dibawah 45 Tahun dan pergi tanpa pendamping. Biaya pembuatan surat Muhrim sebesar Rp.350.000/orang.

Jamaah yang mendaftar ke pihak Penyelenggara perjalanan ibadah umroh sangat bervariasi latar belakang pendidikan dan profesi. Terkadang menimbulkan beberapa kendala diantaranya yaitunama di Akte Lahir berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk. Masalah ini harus diurus di Dinas Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat kelahiran. Lalu identitas Buku nikah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk. Masalah ini harus diurus di Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota tempat melangsungkan akad pernikahan. Untuk efektifitas waktu, pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh membantu untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada Jamaah. Selanjutnya Biro Umroh wajib melakukan melakukan Booking tiket perjalanan dari jauh hari, yakni 2 (dua) bulan sebelum keberangkatan. Dengan cara diharuskan memberikan uang panjar kepada pihak maskapai. Untuk pelunasan dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan sesuai dengan jumlah jamaahyang dibooking (minimal 20-30 orang per-booking). Jika pelunasan tidak terpenuhi maka uang muka awal akan hangus.

Tanggung jawab kedua yaitu selama Proses Perjalanan Indonesia menuju dan dari Arab Saudi. Di perjalanan menuju bandara Internasional

Jakarta. Calon jamaah harus ditempatkan pada satu titik kumpul yang sama untuk kemudian terbang menuju Jakarta secara bersama-sama.

Penerbangan terlambat (*delay*) maka menjadi tanggungjawab Biro Umroh dengan maskapai secara tanggung renteng. Perlindungan yang diberikan saat terjadi keterlambatan penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah, atau Jakarta menuju Negara Transit atau dari negara transit ke Jeddah. Biro Umroh berkewajiban untuk memberikan informasi dan kompensasi kepada jamaah sesuai dengan durasi waktu keterlambatan.

Saat tiba di Arab Saudi, Jamaah umrah yang akan melaksanakan ibadah masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Biro umroh wajib memberikan perhatian khusus untuk melihat keberadaan para jamaah yang berpotensi tersesat ketika akan kembali ke penginapan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pendampingan khusus diberikan kepada orang tua atau anak-anak.

Setelah segala rangkaian ibadah umroh yang wajib dilaksanakan maka terakhir adalah proses pemulangan dengan menyediakan akomodasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika mendaftar umroh. Setelah sampai di Indonesia dalam hitungan hari pihak Biro Umroh wajib memberikan sertifikat umroh kepada Jamaah yang telah menjalankan ibadah Umroh.